

KEARIFAN LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT KENAGARIAN RUMBIO, KABUPATEN KAMPAR DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN

Almegi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

almegi@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

The customary forbidden forest in Kenagarian Rumbio is one of the primary lowland rainforests with minimal physical barriers to conversion to cultivated land, but has remained sustainable for centuries. This is interesting to see from the socio-cultural condition of local society, namely the custom society of Kenagarian Rumbio. The purpose of this research was to study the environmental wisdom of the custom society of Kenagarian Rumbio in preserving the customary forbidden forest. This research uses a qualitative descriptive method in an inductive way based on the phenomenological paradigm. The result of the research shows that environmental wisdom in preserving the customary forbidden forest has been deeply rooted in custom society, sourced from the mythological and forest history which produces values that are believed by custom society in their interactions with the forest. Environmental wisdom in the management of customary prohibition forest can be seen from the role of ninik mamak as guardians of noble values (customary rules) and anak kemenakan as individuals who obey these rules. Unwritten customary rules related to customary forbidden forest continue to be maintained by giving sanctions on anak kemenakan or people outside the Kenagarian Rumbio who violate these rules.

Keywords: Customary Forbidden Forest, Environmental Wisdom, Custom Society

ABSTRAK

Hutan larangan adat Kenagarian Rumbio adalah salah satu hutan hujan primer dataran rendah dengan minim hambatan fisik untuk dikonversi menjadi lahan budidaya, tetapi tetap lestari selama berabad-abad. Hal ini menarik untuk ditelisik dari kondisi sosial-budaya masyarakat sekitar, yaitu masyarakat adat Kenagarian Rumbio. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang kearifan lingkungan masyarakat adat Kenagarian Rumbio dalam menjaga kelestarian hutan larangan adat. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara induktif berlandaskan paradigma fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lingkungan dalam menjaga kelestarian hutan larangan adat telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat adat yang bersumber dari adanya mitologi dan sejarah hutan yang kemudian melahirkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat adat terkait interaksinya dengan hutan tersebut. Kearifan lingkungan dalam pengelolaan hutan larangan adat dapat dilihat dari peran ninik mamak sebagai penjaga nilai-nilai luhur dalam bentuk aturan adat dan anak kemenakan sebagai individu yang taat terhadap aturan tersebut. Aturan-aturan adat tidak tertulis terkait hutan larangan adat terus dipertahankan dengan penjatuhan sanksi kepada anak kemenakan ataupun masyarakat di luar Kenagarian Rumbio yang melanggar aturan tersebut.

Kata kunci: Hutan Larangan Adat, Kearifan Lingkungan, Masyarakat Adat

A. PENDAHULUAN

Deforestasi hutan hujan primer di Indonesia mencapai 270 ribu ha pada tahun 2020 (Maryland of University & Resources Institute World, n.d.). Deforestasi tersebut menempati posisi ke-empat di dunia setelah Brazil, Republik Demokratik Kongo dan Bolivia. Penyebab utama deforestasi tersebut adalah konservasi kawasan hutan secara permanen untuk lahan pertanian dan perkebunan. Dalam hal degradasi atau penurunan kualitas hutan di Indonesia disebabkan oleh kebakaran, perambahan hutan, dan *illegal logging* yang didorong oleh tingginya permintaan kayu dan hasil hutan lainnya (Almegi, 2019).

Hutan hujan primer merupakan ekosistem hutan yang menyimpan pepohonan dengan umur ratusan bahkan ribuan tahun dan merupakan habitat bagi berbagai jenis fauna. Dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati tidak ada yang dapat menandingi peran hutan ini (Gibson et al., 2011). Faktor kelerengan merupakan benteng alami dan paling baik dalam menjaga hutan hujan primer dari deforestasi dan degradasi karena keterbatasan manusia untuk mengolah lahan pada tingkat kemiringan yang tinggi, seperti pada lereng-lereng pegunungan atau perbukitan. Namun, pada lokasi-lokasi tertentu yang jumlahnya terbatas terdapat hutan hujan primer pada wilayah yang relatif datar, salah satunya adalah hutan larangan adat Kenagarian Rumbio di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.

Hutan larangan adat Kenagarian Rumbio dengan luas +- 530 ha (Dishut Kab. Kampar, 2010) merupakan hutan hujan primer dataran rendah yang masih sangat lestari dan tidak terhubung dengan hutan lainnya. Kelestarian hutan ini ditandai dengan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di dalamnya (Zulfahmi, 2015) dan terdapat sumber-sumber mata air dengan debit yang relatif konstan sepanjang tahun. Ciri umum hutan hujan primer yang bisa dilihat di hutan ini adalah banyak ditemui pohon-pohon besar berdiameter (>1 meter) dan tinggi (\pm 40 meter) dengan tajuk membentuk tudung, bagian dasar hutan dipenuhi

serasah dan ditumbuhi pohon-pohon berukuran lebih kecil yang rapat dengan cahaya matahari sangat terbatas sehingga perubahan suhu antara siang dan malam tidak terlalu signifikan.

Fakta menarik dari lestarnya hutan ini adalah tidak adanya hambatan lereng karena lahannya relatif datar, berada dekat dari perkampungan, dan sepadan sekeliling adalah lahan budidaya berupa kebun sawit dan karet sehingga berpotensi tinggi mengalami deforestasi dan degradasi. Lebih lanjut, hutan ini bukan kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, melainkan berupa Areal Penggunaan Lain (APL) di luar kawasan hutan sehingga tidak ada konsekuensi hukum bagi individu dan atau kelompok masyarakat yang melakukan perambahan ataupun melakukan konversi menjadi lahan budidaya.

Dalam banyak studi, disebutkan bahwa kunci pengelolaan hutan lestari adalah dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lingkungan yang dianut oleh masyarakat secara turun temurun yang pada umumnya berupa aturan adat tidak tertulis. Studi (Nurhadi et al., 2012) di hutan Wonosadi Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul menyimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lingkungan dalam pengelolaan hutan menjadikan hutan tersebut lestari selama berabad-abad lamanya. Studi (Nurani, 2015) di Desa Singengu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal menyimpulkan bahwa sistem nilai-nilai lokal dalam pengelolaan hutan menjadi modal bagi warga desa untuk mengatur ruang-ruang tempat hidupnya, sehingga mereka dapat terus hidup damai berdampingan dengan alam sekitarnya (Nurani, 2015). Lebih lanjut (Niman, 2019) menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dapat memberikan kontribusi positif bagi pelestarian hutan, melalui perwujudan hak dan kewenangan masyarakat adat setempat.

Berdasarkan studi-studi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kearifan lingkungan masyarakat adat

Kenagarian Rumbio dalam menjaga kelestarian hutan larangan adat. Kearifan lingkungan itu sendiri didefinisikan sebagai kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumber daya lingkungan alam sekitar yang telah dijalani secara turun menurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya (Erwin, 2016). Kearifan lingkungan yang tetap lestari dapat mewujudkan keseimbangan dan harmonisasi kehidupan antara manusia dan alam, sehingga daya dukung lingkungan hidup dapat dipertahankan dan pada akhirnya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) yang dicita-citakan masyarakat dunia dapat terwujud.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara induktif berlandaskan paradigma fenomenologi. Dalam paradigma fenomenologi suatu fenomena dideskripsikan dan digambarkan secara apa adanya tanpa melakukan manipulasi didalamnya. Fokus penelitian fenomenologi adalah *textural description* dan *structural description*. *Textural description* berarti apa yang dialami subjek penelitian tentang sebuah fenomena dan *structural description* berarti bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya (Nurhadi et al., 2012).

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pra-penelitian, proses penelitian, analisis data fenomenologi dan deskripsi esensi. Pada tahap pra-penelitian, peneliti menetapkan subjek penelitian, fenomena yang akan diteliti dan menyusun pertanyaan pokok penelitian. Pada proses penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi partisipatif, penelusuran dokumen dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci yang diperoleh berdasarkan rekomendasi pimpinan adat menggunakan teknik *snowball*. Pada tahap analisis data, peneliti melakukan transkripsi hasil wawancara, *bracketing* (menyeleksi hal-hal yang tidak sesuai penelitian),

horizontalizing (deskripsi data tanpa prakonsepsi berupa inventarisasi pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik) dan memformulasikan makna dari pernyataan penting tersebut kemudian mengelompokkannya ke dalam tema-tema tertentu (*cluster of meaning*). Tahapan terakhir berupa deskripsi esensi, yaitu mengintegrasikan tema-tema ke dalam deskripsi naratif yang kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan *grounded theory* secara induktif..

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat Adat Kenagarian Rumbio

Kenagarian Rumbio merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Secara administrasi pemerintahan, sebagian dari wilayah Kenagarian Rumbio termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kampar dan sebagian lainnya termasuk dalam wilayah Kecamatan Rumbio Jaya, sedangkan secara pemerintahan adat, Kenagarian Rumbio termasuk ke dalam wilayah adat Limo Koto, yaitu Kuok, Salo, Bangkinang, Airtiris, dan Rumbio. Kenagarian Rumbio didiami oleh 5 suku besar (kelompok masyarakat adat) yang masing-masingnya dipimpin oleh 2 orang penghulu adat, yaitu: i) Suku Domo dipimpin Datuok Godang dan Datuok Gindo Marajo; ii) Suku Pitopang dipimpin Datuok Ulak Simano dan Datuok Rajo Mangkuto); iii) Suku Piliang dipimpin Datuok Putio dan Datuok Bosau; iv) Suku Kampai dipimpin Datuok Sinagho dan Datuok Panduko; dan v) Suku Caniago dipimpin Datuok Gindo Malano dan Datuok Pito Malano (Zulfahmi, 2015). Dari 10 penghulu adat ini ditetapkan Datuok Ulak Simano sebagai pucuk pimpinan adat Kenagarian Rumbio.

Masyarakat adat Kenagarian Rumbio secara turun-temurun memiliki tanah ulayat (pusako tinggi, dalam bahasa lokal) yang cukup luas. Tanah ulayat tersebut diartikan sebagai harta milik bersama (komunal) berupa hamparan lahan beserta tumbuhan dan hewan

yang hidup di atasnya dengan pengelolaan dikuasai oleh ninik mamak (kepala suku) yang diangkat oleh anak kemenakan (anggota suku) dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan anak kemenakan tersebut. Keberadaan tanah ulayat tersebut menjadi jati diri dan simbol status sosial masyarakat adat Kenagarian Rumbio serta sebagai salah satu sumber penghidupan bagi anak kemenakan.

Sebagai jati diri, tanah ulayat dipandang sebagai eksistensi budaya dan eksistensi ikatan kekerabatan yang kuat dari suatu suku, seperti pepatah adat mengatakan "*batopian tompek mandi, basosok bajaghami, bapadang bakubughan*" artinya jati diri suatu suku adalah dengan kepemilikan sumber mata air, lahan pertanian (persawahan dan atau perladangan), dan tempat pemakaman. Sebagai simbol status sosial, keberadaan tanah ulayat menunjukkan kewibawaan suatu suku. Semakin banyak tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu suku maka semakin tinggi pula status sosial suku tersebut. Sebagai sumber penghidupan, tanah ulayat diprioritaskan pemanfaatannya untuk meningkatkan perekonomian anggota suku yang membutuhkan. Anggota kaum yang memanfaatkan tanah ulayat hanya diberi hak pakai bukan hak milik dan dalam pemanfaatannya harus mengikuti aturan-aturan adat yang telah disepakati secara turun-temurun.

2. Wujud kearifan lingkungan masyarakat adat dalam pelestarian hutan larangan

Salah satu tanah ulayat masyarakat adat Kenagarian Rumbio yang diakui eksistensinya oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kampar adalah hutan larangan atau "*ghimbo laghangan*" dalam bahasa lokal. Hutan larangan ini secara astronomis terletak di antara 0° 18' 00" - 0° 19' 40" LU dan 101° 7' 00" - 101° 7' 20" BT dengan luas 530 hektar (Dishut Kab. Kampar, 2010). Secara administratif berada pada 4 wilayah administrasi desa di Kecamatan Kampar, yaitu Desa Rumbio, Desa Pulau Sarak, Padang Mutung dan Desa Koto Tibun dengan

sebagian besar berada dalam wilayah pengelolaan Desa Rumbio. Hutan larangan bisa diakses dengan kendaraan roda 4, berjarak lebih kurang 2 km dari jalan lintas Pekanbaru-Bangkinang, 16 km dari ibukota Kab. Kampar, Bangkinang dan 45 km dari ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru.



Gambar 1. Peta Lokasi Hutan Larangan Adat Kenagarian Rumbio

Wujud kearifan lingkungan dalam menjaga kelestarian hutan larangan adat Kenagarian Rumbio dapat dilihat dari sisi mitologi, sejarah, dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat terkait dengan hutan tersebut. Dari sisi mitologi, masyarakat sekitar memandang hutan larangan dihuni oleh makhluk tidak kasat mata dan pada areal tertentu diyakini terdapat perkampungan ghaib. Makhluk yang dimaksud adalah jin dengan berbagai bentuk tafsirannya. Masyarakat meyakini Zona *Panoghan* (lihat Gambar 2) adalah perkampungan ghaib yang sekelilingnya dipagari sehingga terlarang untuk dimasuki. Diceritakan beberapa orang pernah memasuki zona tersebut. Namun, ketika mencari jalan keluar hanya berputar-putar pada lokasi yang sama sampai pada akhirnya juru kunci hutan larangan (perpanjangan tangan penghulu adat), yaitu Datouk Khotik Momok turun tangan

untuk menjemput orang tersebut. Mitos lainnya yang dipercaya masyarakat adalah harus meninggalkan hutan atau kembali ke areal pintu masuk pada waktu tengah hari jika tidak ingin tersesat dan bisa kembali masuk ke dalam hutan setelah lewat tengah hari. Gambaran hutan larangan ada penghuninya diyakini masyarakat sebagai areal yang harus tetap dijaga agar kehidupan makhluk ghaib tersebut tidak mengganggu kehidupan di luar hutan. Keyakinan ini berdampak positif pada perilaku masyarakat yang menjaga sikap ketika berada di dalam hutan. Masyarakat mengetahui areal yang boleh dimasuki dan areal terlarang untuk dijamah.

Secara historis keberadaan hutan larangan menjadi bagian dari sejarah kehidupan masyarakat adat Kenagarian Rumbio. Tidak diketahui informasi pasti kapan atau sudah berapa lama hutan ini ditetapkan sebagai hutan larangan serta tokoh masyarakat yang ikut serta dalam pembentukannya. Pemahaman masyarakat terbatas pada pandangan bahwa hutan larangan sudah ada sejak beratus-ratus tahun lamanya yang merupakan wujud kesadaran kolektif dari masyarakat terdahulu (nenek moyang) yang ditinggalkan untuk anak cucu pada masa sekarang dan akan datang. Kehidupan permulaan masyarakat adat yang senantiasa selaras dan harmonis dengan alam telah menyisakan harta kekayaan berupa sejarah yang menentukan identitas diri dan identitas budaya masyarakat adat. Keberadaan hutan ini juga menyisakan sejarah perjuangan masyarakat Rumbio dalam berjuang melawan penjajah. Pada masa itu para pejuang menjadikan hutan larangan sebagai tempat persembunyian sekaligus tempat pengaturan strategi perang. Tempat persembunyian berupa benteng-benteng masih dapat ditemukan hingga saat ini di dalam areal hutan larangan. Dengan kenyataan sejarah tersebut, masyarakat adat berpandangan bahwa hutan larangan adat adalah salah satu bukti fisik dari keberadaan adat itu sendiri. Hutan larangan adat yang merupakan harta kekayaan nagari/kenagarian diwariskan turun

temurun adalah simbol dan bukti adanya adat yang masih dijunjung tinggi. Hilangnya hutan larangan diartikan sebagai hilangnya adat dari masyarakat adat itu sendiri. Selama masyarakat adat masih beradat maka selama itu pula hutan larangan adat akan terus dilestarikan. Dapat dikatakan hutan larangan adat adalah wujud identitas diri dan identitas budaya dari masyarakat adat itu sendiri.

Mitologi yang berkembang di tengah masyarakat dan makna historis hutan larangan seperti penjelasan di atas sangat mempengaruhi nilai-nilai kearifan lingkungan yang dianut oleh masyarakat adat. Nilai-nilai kearifan lingkungan diartikan sebagai wujud dari nilai-nilai yang diyakini masyarakat terkait interaksi mereka dengan hutan larangan adat, seperti pada hal-hal berikut.

Pertama, pemaknaan kata dan idiom yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk secara sadar melestarikan hutan. Penggunaan idiom “hutan larangan” secara tersirat memberi pesan kepada seluruh masyarakat adat, baik masyarakat tempatan maupun pendatang bahwa areal hutan tersebut dilarang untuk dirusak dengan cara apapun itu. Masyarakat adat meyakini individu ataupun kelompok yang melakukan pengrusakan terhadap hutan, berbuat asusila, takabur dan berkata-kata kotor di dalam areal hutan akan mendapatkan *kualat* atau musibah dalam berbagai bentuk.

Kedua, masyarakat adat memandang hutan larangan sebagai sumber kehidupan. Hutan sebagai sumber kehidupan diungkapkan dalam pepatah adat “*kabukik samo-samo mandapek angin, ka lughu samo-samo mandapek ayu, ditongah-tongah adolah kahidupan*” artinya ke bukit sama-sama mendapat angin, ke lurah sama-sama mendapat air, ditengahnya adalah tempat kehidupan. Pepatah ini memiliki makna hutan larangan yang ada di daerah berbukit merupakan sumber oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia, Sungai Kampar dan daerah sekitarnya yang terletak pada daerah yang lebih rendah dari hutan adalah sumber air untuk irigasi persawahan, kolam-kolam

dan sebagainya, dan daerah diantara sungai dan hutan adalah tempat bermukim masyarakat sekaligus tempat untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Oksigen dan air adalah sumber kehidupan yang vital bagi manusia dan tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Oksigen dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang banyak tentu dihasilkan dari tutupan hutan yang baik juga. Tutupan hutan tersebut juga berfungsi dalam menjaga kualitas air sehingga air dengan kualitas terbaik akan mengalir dari hutan ini melalui sumber-sumber mata air yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pemenuhan kebutuhan air domestik. Dalam pandangan masyarakat adat, agar kedua unsur tersebut dapat lestari maka perlu pelestarian hutan larangan melalui tidakkan yang ditetapkan oleh masyarakat adat dengan langkah-langkah yang disepakati dalam kerapatan adat.


Ketiga, masyarakat adat memandang hutan larangan sebagai cadangan kekayaan nagari/kenagarian yang dimiliki masyarakat adat secara turun temurun. Keberadaan hutan ini diartikan sebagai harta kekayaan yang dititipkan oleh masyarakat terdahulu (nenek moyang) kepada anak cucu pada masa sekarang dan akan datang. Pandangan ini menyadarkan masyarakat adat untuk terus melestarikan hutan sebagai cadangan kekayaan yang pemanfaatannya disesuaikan dengan keputusan bersama ninik mamak (pemangku adat) dalam kerapatan adat. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pertemuan diadakan di balai adat dan dihadiri seluruh pemangku adat dari berbagai persukuan.

3. Makna kearifan lingkungan dalam pengelolaan hutan larangan

Sebagai masyarakat yang beradat, masyarakat adat Kenagarian Rumbio dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) komponen. *Pertama*, adalah komponen ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat, seperti istilah adat “orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”. *Kedua*, adalah anak kemenakan yang merupakan masyarakat adat selain dari ninik mamak dari suatu

kenagarian. Dalam hal pengelolaan hutan larangan adat perwakilan ninik mamak dari masing-masing suku yang dikenal dengan sebutan “Datuok” berperan sebagai penjaga nilai-nilai luhur pengelolaan hutan yang tertuang dalam aturan dan norma adat, sedangkan anak kemenakan berperan sebagai pelaksana atau individu yang mentaati aturan dan norma adat tersebut.

Sebagai areal yang dikelola oleh masyarakat adat, hutan larangan ini sejak lama sudah tertata sesuai ketentuan adat yang ada. Jika ditelisik jauh ke belakang maka hutan larangan ini adalah wilayah hak ulayat Datuok Ulak Simano seperti disebutkan dalam pepatah adat “*ka darek bapucuak kayu, ka lawik babungo karang, sapanjang rumpuik nan manjorok ka ateh daratan*” artinya wilayah hak ulayat Datuok Ulak Simano adalah wilayah tanah kering dengan batas pada bagian hulu adalah hutan larangan adat dan di bagian hilir sampai kepada batas tanah kering atau bukan tanah rawa. Namun demikian dalam perkembangannya atas kearifan dari Datuok Ulak Simano dan ninik mamak dari suku lainnya maka penguasaan dan pengelolaan hutan ini dibagi kepada 2 Datuok lainnya, yaitu Datuok Rajo Mangkuto dan Datuok Godang. Lebih lanjut untuk memudahkan dalam pengelolaan maka para Datuok membagi hutan larangan menjadi 8 zona, yaitu *Ghimbo Potai, Tanjuang Kulim, Koto Nagagho, Cubodak Mangka’ak, Sialang Layang, Halaman Kuyang, Kala Mutuong, dan Panoghan* (Lihat Gambar 2).



Gambar 2. Zonasi Pengelolaan Hutan Larangan Adat Kenagarian Rumbio

Zona Ghimbo Potai yang berada di Desa Koto Tibun dikuasai atau dikelola oleh ninik mamak Suku Domo (Datuok Godang), Zona Tanjung Kulim, Koto Naghago, dan Kubodak Mangka'ak yang terletak di Desa Pulau Sarak di bawah penguasaan ninik mamak Suku Pitopang (Datuok Rajo Mangkuto), Zona Sialang Layang yang terletak di Desa Padang Mutung dan Desa Rumbio dikuasai dan dikelola oleh ninik mamak Suku Pitopang (Datuok Ulak Simano), sedangkan Zona Halaman Kuyang, Kala Mutoung dan Panoghan yang terletak di Desa Rumbio juga dikuasai dan dikelola oleh ninik mamak Suku Pitopang yaitu Datuok Ulak Simano. Meskipun areal hutan larangan sudah dibagi hak pengelolaannya, tetapi mereka tetap secara bersama-sama dalam memutuskan hal-hal terkait areal hutan larangan. Apabila salah

seorang diantara mereka tidak menyetujui kegiatan atau program terkait dengan hutan larangan ini maka kegiatan tersebut tidak dapat atau tidak boleh dilaksanakan.

Lebih lanjut, dalam hal menjaga dan melindungi hutan larangan dari berbagai tindakan yang dapat merusak dan menurunkan fungsi hutan sejak dahulu sudah ada larangan-larangan tidak tertulis di masyarakat adat Kenagarian Rumbio yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya (lihat tabel 1). Selain itu sejak dahulu juga terdapat ajakan kepada masyarakat adat untuk selalu menjaga kelestarian hutan, seperti dalam pepatah adat “nan tumbuah dipalihagho, nan titiak ditampunyo” artinya masyarakat adat diminta untuk saling menjaga kelestarian hutan dan tidak memburu hewan-hewan yang hidup liar di dalamnya.

Tabel 1. Kearifan lingkungan dalam bentuk larangan adat

| Larangan | Keterangan |
|---|---|
| Tidak boleh menebang pohon | Dalam hal kepentingan umum, seperti untuk keperluan pembangunan masjid boleh mengambil pohon dari hutan. Namun harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan ninik mamak |
| Tidak boleh memanfaatkan hutan untuk hal-hal yang dapat menurunkan fungsi hutan | Seperti, menjadikan hutan sebagai areal pengembalaan ternak, menanam tanaman tertentu yang bernilai ekonomi di dalam areal hutan (misal: karet), dan sebagainya. |
| Tidak boleh memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan | Pemanfaatan yang diizinkan, diantaranya mengambil kayu bakar, pengambilan madu, jamur, buah-buahan hutan, tanaman hias, tanaman obat-obatan, getah pohon dan sebagainya. Dalam hal pemanfaatannya juga harus mendapatkan izin dari ninik mamak. |
| Tidak boleh berburu satwa liar | |
| Tidak boleh memasuki hutan larangan adat tanpa seizin ninik mamak | Khusus orang luar (bukan masyarakat adat Kenagarian Rumbio) jika ingin memasuki hutan larangan, harus minta izin dan harus dipandu oleh orang yang ditunjuk oleh ninik mamak |
| Tidak boleh berkata kotor, takabur, sombong dan berbuat asusila di dalam areal hutan larangan | |

Sumber: Data Primer, 2021

Lembaga adat Kenagarian Rumbio yang direpresentasikan oleh ninik mamak dari masing-masing suku secara turun temurun bertanggung jawab untuk menjaga larangan-larangan tersebut agar tetap dipatuhi oleh anak kemenakan. Berbeda dengan aturan negara yang bersifat rigid, aturan adat di Kenagarian Rumbio cenderung fleksibel dengan mengedepankan kearifan yang penyelesaiannya berdasarkan musyawarah mufakat. Sesuai pepatah adat “togang bajelo-jelo, kondua badontiang-dontiang”. Maknanya adalah adat itu keras, tetapi tetap ada solusi untuk setiap penyelesaian masalah, adat itu lunak, tetapi jangan dicoba untuk dilanggar.

Pelanggar larangan adat dalam hukum adat Kenagarian Rumbio dikategorikan menjadi pelanggar individu dan pelanggar persukuan. Pelanggaran individu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atas nama dirinya dan tidak ada yang menyuruh untuk melakukan pelanggaran tersebut, sedangkan pelanggaran persukuan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang diperintahkan oleh salah satu persukuan, baik oleh penghulu kampung maupun penghulu pucuk suku (Elfiandri, 2013). Individu ataupun persukuan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut akan dikenakan sanksi, seperti istilah adat mengatakan “ndak ado sala ndak batimbang” artinya tidak ada kesalahan yang tidak diperhitungkan. Besar kecilnya kesalahan yang dilakukan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Ninik mamak akan memanggil individu yang melanggar kemudian mengadilinya di balai adat atau tempat tertentu. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan dan keadaan individu pelanggar, baik secara ekonomi maupun usianya. Dalam pemberian sanksi aturan adat ditegakkan berdasarkan kearifan dengan mengacu kepada aspek jera.

Bentuk sanksi yang diberikan bagi individu ataupun persukuan yang melanggar peraturan terkait hutan larangan dibagi menjadi dua

tingkatan. Pertama, sanksi ringan, yaitu sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar dalam kategori ringan. Disebutkan dalam pepatah adat “sumbiong indak malukoi” artinya terambil tetapi tidak mengurangi secara signifikan, misalnya menebang pohon kecil di hutan larangan yang bersempadan dengan lahan garapan akibat tidak diketahuinya dengan jelas batas lahan garapan oleh individu yang melanggar. Dalam hal pelanggaran ringan, bentuk sanksi yang diberikan berupa teguran lisan. Kedua, sanksi berat, yaitu jenis sanksi yang diberikan sesuai pepatah adat “ta ambiak di baliokkan, ta makan dimuntaan” artinya jika terambil harus dikembalikan, jika termakan harus dimuntahkan. Sanksi terhadap pelanggaran berat dibagi dalam 3 bentuk yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kondisi individu yang melanggar, yaitu: 1) Sanksi berupa menanam pohon. Diberikan kepada pelanggaran yang sifatnya tidak disengaja dan pelanggaran tersebut dapat dibenarkan secara rasional dan adat, misalnya menebang kayu untuk kepentingan pembangunan masjid tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada ninik mamak; 2) Sanksi denda berupa uang, kerbau dan bisa juga berupa kegiatan yang bernilai baik bagi kelestarian hutan dengan besaran denda biasanya 3 kali lipat dari kerugian yang ditimbulkan. Denda dijatuhkan apabila seseorang dinyatakan bersalah dalam hal-hal yang sifatnya menurunkan kualitas dan kuantitas hutan secara signifikan, seperti terbukti melakukan perambahan hutan untuk memperluas areal garapan, menebang kayu untuk dijual (illegal logging), pembukaan lahan garapan dengan pembakaran dan apinya merambat sampai kepada areal hutan. Dalam hal illegal logging kayunya disita untuk kepentingan masyarakat adat; 3) Sanksi berupa pembayaran dalam bentuk tenaga. Sanksi ini dijatuhkan bagi individu yang berasal dari kelas ekonomi lemah dan kesalahannya masih tergolong ringan, seperti menebang pohon atau mencuri kayu. Denda tenaga diberlakukan bagi individu yang terbukti bersalah kemudian disuruh

menebus kesalahan dengan bekerja untuk kepentingan umum tanpa ada bayaran, seperti memperbaiki masjid atau mushola yang mengalami rusak ringan.

Aturan adat serta zonasi pengelolaan secara tradisional telah memberikan makna yang sangat besar bagi seluruh proses pengelolaan hutan larangan adat Kenagarian Rumbio. Aturan-aturan adat yang tidak tertulis dijalankan berdasarkan kearifan, yaitu mengacu kepada aspek jera agar individu ataupun kelompok yang melanggar tidak mengulangi lagi dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya, baik masyarakat tempatan maupun pendatang.

4. Kejadian empiris pelanggaran adat dan sanksi yang berikan

Dalam hal operasional di lapangan, Zona *Ghimbo Potai* yang terpisah dari zona lainnya dikelola langsung oleh Datuok Godang, sementara itu untuk Zona *Tanjung Kulim, Koto Naghago, Cubodak Mangka'ak, Sialang Layang, Halaman Kuyang, Kala Mutoung* dan *Panoghan*, Datuok Ulak Simano dan Datuok Rajo Mangkuto sebagai penguasanya menunjuk Datuok Khotik Momok. Datuok Khotik Momok sebagai perpanjangan tangan Datuok Ulak Simano dan Datuok Rajo Mangkuto bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas masyarakat di dalam areal hutan larangan. Jika terdapat indikasi pengrusakan dan atau adanya laporan dari anak kemenakan, maka Datuok Khotik Momok akan melakukan verifikasi lapangan dan melaporkan hasilnya kepada Datuok Ulak Simano atau Datuok Rajo Mangkuto sesuai zona tempat kejadian untuk selanjutnya dimusyawarahkan di kerapatan adat.

Berdasarkan penuturan Datuok Khotik Momok, setidaknya terdapat 2 kasus pelanggaran kategori berat yang telah dijatuhkan sanksi berdasarkan musyawarah dan mufakat di kerapatan adat. Kasus *Pertama*, yaitu terjadinya penyerobotan tanah di Zona *Tanjung Kulim* oleh salah seorang warga Desa Pulau Sarak yang lahan garapannya berbatasan langsung dengan hutan larangan.

Penyerobotan ini terjadi karena lahan garapan yang ditanami sawit batasnya dengan hutan larangan tidak lurus, melainkan membentuk banyak sudut. Namun, pada saat penanaman pemilik lahan meluruskan batas tersebut sehingga ada areal yang tadinya hutan berubah tutupan menjadi lahan yang ditanami sawit. Penyerobotan ini baru terbongkar setelah sawit berbuah atas pengaduan dari anak kemenakan. Pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh para ninik mamak, kemudian pemilik lahan di sidang secara adat dan diberikan sanksi berupa pembuatan parit gajah menggunakan alat berat pada batas hutan yang sebenarnya. Dengan sanksi ini, lahan hutan yang sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit menyatu kembali dengan lahan hutan lainnya dengan batas yang sudah pasti, yaitu parit. Kemudian pemilik lahan juga diminta untuk menebang sawit yang ditanam di lahan hutan dan berkewajiban untuk menghutankan kembali lahan tersebut.

Kasus *Kedua*, yaitu penebangan pohon-pohon kecil dan penebangan dahan pohon-pohon besar yang juga terjadi di Zona *Tanjung Kulim*. Pohon-pohon kecil yang tumbuh di pinggiran jalan evakuasi, yaitu jalan yang dibuat membelah areal hutan dengan tujuan sebagai akses bagi masyarakat yang berladang di sekitar areal hutan ditebang oleh salah seorang warga tanpa diketahui oleh ninik mamak. Terlebih warga tersebut juga menebang dahan-dahan pohon besar yang sampai ke jalan dan kayu hasil tebangan dijual. Tujuannya melakukan penebangan agar mobil dapat melintas dengan mudah. Kejadian ini diketahui oleh anak kemenakan yang kemudian dilaporkan kepada ninik mamak. Ninik mamak melalui Datuok Khotik Momok meninjau langsung kelapangan untuk selanjutnya selesaikan secara adat. Pelaku penebangan kemudian disidang secara adat dan dikenakan sanksi membayar denda berupa uang dengan besaran 3 kali lipat dari hasil penjualan kayu yang ditebang.

Dua kasus pelanggaran seperti dijelaskan di atas, merepresentasikan wujud nyata dari kearifan lingkungan yang dimiliki masyarakat adat Kenagarian Rumbio. Masing-masing komponen adat, yaitu ninik mamak dan anak kemenakan menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjaga hutan larangan adat sebagai warisan dari generasi terdahulu dan titipan dari generasi mendatang. Berbagai tantangan dan permasalahan sehubungan dengan penurunan kualitas dan kuantitas hutan akan selalu ada dengan beragam bentuk. Namun tantangan dan permasalahan tersebut akan dapat diselesaikan sepanjang ninik mamak dan anak kemenakan Kenagarian Rumbio menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lingkungan yang sudah terbentuk sejak lama. Nilai-nilai kearifan lingkungan terbukti selama ratusan tahun dapat menjaga kelestarian hutan larangan adat Kenagarian Rumbio.

D. KESIMPULAN

Wujud kearifan lingkungan masyarakat adat Kenagarian Rumbio dalam menjaga kelestarian hutan larangan dapat dilihat dari sisi mitologi dan sejarah yang kemudian melahirkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat adat terkait dengan hutan tersebut. *Pertama*, penggunaan idiom “hutan larangan” secara tersirat memberi pesan bahwasanya areal hutan tersebut dilarang untuk dirusak dengan cara apapun itu. *Kedua*, pandangan bahwa hutan larangan adalah sumber kehidupan yang menghasilkan oksigen dan tempat munculnya mataair. *Ketiga*, pandangan bahwa hutan larangan adalah cadangan/ kekayaan kenagarian yang dititipkan oleh masyarakat terdahulu (nenek moyang) kepada anak cucu pada masa sekarang dan akan datang.

Kearifan lingkungan dalam pengelolaan hutan larangan untuk tetap lestari dapat dilihat dari peran ninik mamak sebagai penjaga nilai-nilai luhur (aturan adat) dan anak kemenakan sebagai individu yang taat terhadap aturan tersebut. Sejak lama hutan larangan sudah tertata sesuai ketentuan adat dengan pengelolaan dibagi dalam 8 zona dan hak

pengelolaan diserahkan kepada 3 orang ninik mamak pucuk persukuan, yaitu Datuok Godang, Datuok Rajo Mangkuto dan Datuok Ulak Sumano. Dalam hal menjaga dan melindungi hutan larangan dari berbagai tindakan yang dapat merusak hutan, ninik mamak terus mempertahankan larangan-larangan adat tidak tertulis terkait hutan larangan dengan memberikan sanksi kepada anak kemenakan ataupun masyarakat di luar Kenagarian Rumbio yang melanggar larangan tersebut. Pemberian sanksi disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan dan keadaan individu pelanggar, baik secara ekonomi maupun usianya, artinya sanksi diputuskan berdasarkan kearifan dengan tepat mengedepankan aspek jera.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Almegi. (2019). Kerentanan Wilayah Terhadap Penurunan Harga Crude Palm Oil (CPO) Dunia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bagian Hulu. *Jurnal Spasial*, 6(3), 104–111. <http://ejournal.stkip-pgri-sambar.ac.id/index.php/spasial/article/view/4041>
- Dishut Kab. Kampar. (2010). *Data Kehutanan Kabupaten Kampar*. Dinas Kehutan Kabupaten Kampar, Riau.
- Elfiandri. (2013). The Rol of Traditional Protecting the Preservation of Imbo Laghangan (Prohibition Forest) on Indigenous Rumbio Community Kampar Regency Riau Province. *Kutubkhanah*, 16(2), 73–81.
- Erwin, K. (2016). *Kamus Properti Indonesia (Pertama)*. PT Elex Media Komputindo.
- Gibson, L., Lee, T. M., Koh, L. P., Brook, B. W., Gardner, T. A., Barlow, J., Peres, C. A., Bradshaw, C. J. A., Laurance, W. F., Lovejoy, T. E., & Sodhi, N. S. (2011). Primary forests are irreplaceable for sustaining tropical biodiversity. *Nature*, 478(7369), 378–381. <https://doi.org/10.1038/nature10425>
- Maryland of University, & Resources Institute World. (n.d.). *Global Primary Forest Loss*. Retrieved February 8, 2022, from www.globalforestwatch.org.

- Niman, E. M. (2019). Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106.
- Nurani, C. (2015). Kearifan Lingkungan dalam Pengelolaan Hutan, Tanah dan Sungai di Desa Singengu, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 22(1), 100–105.
- Nurhadi, A., Setiawan, B., & Baiquni. (2012). Environmental Wisdom in Planning and Management of the Wonosadi Forest Ngawen District, Gunungkidul Regency. *Journal of People and Environment*, 19(3), 226–237. <https://doi.org/10.22146/jml.18460>
- Zulfahmi. (2015). *Keanekaragaman Pasak Bumi di Hutan Larangan Adat Rumbio*. CV. ASA RIAU.